



HUSNA, S.H, M.Kn

Notaris / PPAT Kota Banda Aceh



Notaris

65, HT. 03.01 - Th 2005

Tanggal : 08 Desember 2005

PPAT

SK.No . 9 . XVII . PPAT . 2008

Tanggal : 1 September 2008

Salinan / Grosse Pertama / Legalisasi

LEMBAGA HUKUM HAK ASIL
NATURAL AGENT

Nomor : 33

Tanggal : 24 - 10 - 2012

Penghadap : *Dr. Saiful Huda - Purnama N. P.*

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
NATURAL ACEH

Nomor : 33

Pada hari ini, Rabu, tanggal 24 (dua puluh empat) -----
Oktober 2012 (dua ribu dua belas), setempat waktu -----
menunjukkan pukul 11.30 (sebelas titik tiga puluh) WIB ----
(Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, HUSNA, Sarjana Hukum, Notaris di-
Banda Aceh dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris,
kenal yang namanya akan disebut pada akhir akta ini :-----

1. Tuan ZAINAL ABIDIN SUARJA, Magister Pendidikan, pada---
Kartu Identitas disebut juga Tuan ZAINAL ABIDIN SUARJA, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1171091405850001, -
lahir di Sinabang, pada tanggal 14 (empat belas) Mei ----
1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga --
Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat-
tinggal di Jalan Teungku Adee II Nomor 8, Desa Doy, -----
Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. -----

-Penghadap menerangkan dalam akta ini menjamin atas -----
kebenaran identitas dan tanda tangan, penghadap dan -----
bertanggung jawab sepenuhnya. -----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap menerangkan dengan tidak mengurangi izin dari --
pihak berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama ---
sama mendirikan suatu lembaga, dengan memakai peraturan ---
peraturan dan ketentuan-ketentuan atau Anggaran Dasar ---
sebagai berikut : -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----



----- Pasal 1 -----

-Lembaga Swadaya Masyarakat ini bernama NATURAL ACEH,-----
bertempat kedudukan di Jalan Teuku Iskandar, Lorong Rumbia
Nomor : 2, Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Kota----
Banda Aceh dan dapat mendirikan cabang-cabang dan atau----
perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain menurut-----
ketetapan dan pertimbangan Badan Pendiri. Untuk-----
selanjutnya dalam akta ini cukup disebut Lembaga.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN-----

----- Pasal 2-----

-Maksud dan Tujuan Lembaga ini adalah:-----

1. Mendirikan kegiatan di bidang Ekonomi dan Wirausaha.-----
 - Membentuk dan mengelola koperasi, lembaga usaha-----
bersama atau kegiatan perdagangan barang dan jasa.-----
 - Mengadakan penyuluhan, pendampingan dan sosialisasi-----
terkait kegiatan ekonomi.-----
 - Memberikan pelatihan, pendampingan dan seminar-----
kewirausahaan.-----
 - Menyalurkan bantuan dan pinjaman modal usaha.-----
2. Mendirikan kegiatan Riset, Survei, dan Publikasi.-----
 - Melakukan riset pada semua bidang kegiatan lembaga.-----
 - Melakukan survey public dan komersial dan-----
memperhatikan azas dan tujuan lembaga.-----
 - Mencetak dan mengedarkan segala bentuk jenis-----
publikasi yang berhubungan dengan seluruh kegiatan-----
lembaga.-----
3. Mendirikan Kegiatan di Bidang Pendidikan.-----
 - Membentuk dan mengelola lembaga pendidikan.-----



- Memberikan saran, kajian, pandangan dan sejenisnya pada seluruh aspek kegiatan lembaga.-----
- Melakukan diskusi, seminar, workshop, pelatihan, lokakarya pada semua bidang kegiatan lembaga.-----
- Membentuk dan membuat media penyebaran informasi.---
- 4. Mendirikan kegiatan dibidang kesehatan dan Agama.-----
 - Sosialisasi dan kampanye anti rokok, NAPZA, HIV, dan kesehatan reproduksi.-----
 - Melakukan kegiatan dan perlombaan dalam meningkatkan mutu dan kualitas kesehatan-----
 - Membantu mewujudkan toleransi antar pemeluk agama.---
 - Mendukung penerapan syariat islam secara terpadu.---
- 5. Mendirikan kegiatan dibidang lingkungan dan Alam.---
 - Membuat dan mengelola hutan buatan.-----
 - Sosialisasi dan kampanye dalam penanganan sampah, kebersihan dan keindahan lingkungan.-----
 - Melakukan kajian AMDAL, sumber daya alam dan Energi
 - Melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu kelestarian alam, flora dan fauna.-----
- 6. Mendirikan kegiatan di bidang Olahraga.-----
 - Melakuakn pendampingan dan pelatihan kepemudaan.---
 - Membuat, membentuk, dan mengelola tim dan lapangan olahraga.-----
 - Mengadakan pertandingan atau kejuaraan.-----
 - Membentuk dan mengelola grup dan kelompok komunitas.-----
- 7. Mendirikan kegiatan dibidang Sosial dan Budaya.-----

- Melakukan inventaris, sosialisasi, pelestarian dan dukungan lainnya kepada asset budaya local dan----- nasional (berbentuk atau tidak berbentuk).-----
- Memberikan pelatihan, pendampingan, bantuan dan----- dukungan teknis, keuangan serta konsultasi dalam----- bidang kebudayaan.-----
- Menyalurkan bantuan social dari lembaga atau pihak----- lain kepada masyarakat.-----
- Membangun dan mengelola bangunan yang digunakan----- untuk kegiatan social.-----

-Menjalankan kegiatan-kegiatan lain yang tidak----- bertentangan dengan maksud dan tujuan lembaga, segala----- dalam arti kata yang seluas-luasnya.-----

----- A Z A S -----

----- Pasal 3 -----

- Lembaga ini berazaskan Pancasila, Undang-undang Dasar----- (UUD) 1945.-----

----- JANGKA WAKTU-----

----- Pasal 4-----

- Lembaga ini telah dimulai kegiatannya sejak 15 (lima----- belas) Februari 2008 (dua ribu delapan) ditandatanganinya----- akta ini dan didirikan dengan jangka waktu yang tidak----- ditentukan lamanya.-----

----- K E K A Y A A N-----

----- Pasal 5-----

-Kekayaan Lembaga ini terdiri dari :-----

- a. Penghasilan dari Usaha-usaha lembaga-----
- b. Donatur-donatur tetap/tidak tetap lembaga-----

- c. Hibah, wakaf, zakat, dan shadaqah.-----
- d. Segala jenis bantuan maupun sumbangan-sumbangan yang---
tidak mengikat.-----

----- BADAN PENDIRI LEMBAGA-----

----- Pasal 6 -----

1. Badan Pendiri Lembaga ini terdiri dari :-----
 - a. Orang-orang yang mendirikan Lembaga.-----
 - b. Orang-orang yang ditunjuk oleh Badan Pendiri dengan--
suara bulat berhubungan dengan jasa-jasanya kepada--
Lembaga.-----
 - c. Orang-orang yang ditunjuk oleh Badan Pendiri dengan--
suara bulat sebagai orang yang menggantikan anggota--
Badan Pendiri karena meninggal dunia atau karena hal-
hal lain.-----
2. Badan Pendiri berhak mengangkat beberapa orang penasehat
dan pelindung.-----
3. Badan Pendiri berkewajiban menyusun dan menetapkan-----
susunan Badan Pengurus serta menetapkan pembentukan-----
perwakilan-perwakilan Lembaga.-----
4. Badan Pendiri secara langsung dapat mengisi kekosongan--
struktur Badan Pengurus.-----

----- BADAN PENGURUS-----

----- Pasal 7-----

1. Lembaga ini terdiri dari sekurang-kurangnya seorang-----
ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan dibantu
oleh beberapa orang.-----
2. Anggota Badan Pengurus diangkat untuk jangka waktu 5--
(lima) tahun lamanya atau satu kali periode kepengurusan



yang akan ditentukan dalam rapat dan dapat diangkat-----
kembali setelah diadakan rapat perperiode untuk-----
mengangkat kepengurusan yang baru.-----

3. Untuk pertama kalinya Badan Pendiri dan Badan Pengurus-----
terdiri dari : -----

a. Badan Pendiri:-----

- Tuan Doktorandus ZAKWAN HUSEN, pada Kartu Identitas---
disebut juga DRS. ZAKWAN HUSEN, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk Nomor : 1111041505530001, lahir di Meunasah--
Meucap, pada tanggal 15 (lima belas) Mei 1953-----
(seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Warga Negara--
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat--
tinggal di Dusun Panjoe, Desa geulumpang Payong,-----
Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen.-----

- Penghadap Tuan ZAINAL ABIDIN SUARJA, M.Pd.

- Tuan ZUL ERIANTO SUARJA Sarjana Pendidikan, pada Kartu
Identitas disebut juga Tuan ZUL ERIANTO SUARJA,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 11071050106880001, lahir di Sinabang, pada---
tanggal 01 (satu) Juni 1988 (seribu sembilan ratus---
delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia,-----
Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di----
Jalan Timur 7 Nomor 17, Desa Panteriek, Kecamatan-----
Lueng Bata, Kota Banda Aceh.-----

b. Badan Pengurus :-----

-Ketua : Penghadap Tuan ZAINAL ABIDIN SUARJA, -
M.Pd-----

-Sekretaris : Tuan ZUL ERIANTO SUARJA, S.Pd-----

-Bendahara : Nyonya DEVRINA PUTRI, S.TP pada Kartu-
Identitasnya disebut juga Nyonya-
DEVIRINA PUTRI pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Nomor : 1171095204820002, ---
lahir di Banda Aceh, pada tanggal 12-
(dua belas delapan) April 1982-----
(seribu sembilan ratus delapan puluh-
dua), Warga Negara Indonesia, -----
Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat-
tinggal di Jalan Teungku Adee II----
Nomor 8, Desa Doy, Kecamatan Ulee---
Kareng, Kota Banda Aceh.-----

-----KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS-----

-----Pasal 8-----

1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena:-----
 - a. Meninggal dunia.-----
 - b. Mengundurkan diri atas permintaannya sendiri yang-----
diajukan secara tertulis kepada Badan Pendiri.-----
 - c. Diberhentikan oleh Badan Pendiri.-----
 - d. Berakhirnya masa jabatan.-----
2. Jika terjadi lowongan pada Badan Pengurus, maka-----
pengisian pada lowongan tersebut akan dilakukan oleh---
Badan Pendiri dengan memberi kesempatan terlebih dahulu-
kepada Badan Pengurus untuk mengajukan calon-calon, akan
tetapi Badan Pendiri tidak terikat untuk mengangkat-----
calon yang diajukan Badan Pengurus.-----

-----KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS-----

-----Pasal 9-----



1. Badan Pengurus berkewajiban mengusahakan untuk-----
tercapainya maksud dan tujuan Lembaga ini, dan-----
memelihara harta kekayaan Lembaga sebagaimana mestinya--
dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum--
dalam anggaran dasar ini.-----
2. Badan Pengurus mengatur seperlunya dalam peraturan-----
peraturan rumah tangga hal-hal yang tidak diatur atau---
tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan tetapi
tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.-----

----- Pasal 10-----

1. Badan Pengurus baik di dalam maupun di luar pengadilan--
dan oleh karena itu berhak menjalankan segala perbuatan--
baik mengenai kepengurusan maupun mengenai pemilikan---
akan tetapi untuk :-----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang kepada pihak lain-----
untuk dan atas nama Lembaga;-----
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan---
dan/atau memperoleh harta tidak bergerak atas nama---
Lembaga;-----
 - c. Mengikat Lembaga sebagai penanggung;-----
 - d. Menjaminkan dan/atau mengagunkan dengan cara apapun--
juga harta kekayaan Lembaga;-----
 - e. Berperkara;-----
- harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari-
rapat para Badan Pendiri, atau ditandatangani pada akta---
yang berkenaan oleh para Badan Pendiri.-----
2. Pengeluaran dan penandatanganan cheque, giro, wesel, dan
surat berharga lainnya dilakukan oleh Ketua dan-----

Bendahara, begitu pula surat-surat keluar yang-----
bersangkutan dengan keuangan, harus pula turut-----
ditandatangani oleh Bendahara.-----

3. Dalam hal Ketua tidak ada, berhalangan atau tidak hadir--
karena sebab-sebab lain, hal mana tidak perlu dibuktikan
terhadap pihak ketiga, maka yang mewakili Lembaga ialah--
Sekretaris.-----

-----RAPAT BADAN PENGURUS-----

----- Pasal 11-----

1. Badan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang----
kurangnya sekali setahun dan tiap kali jika dianggap---
perlu, Ketua atau Sekretaris atau sekurang-kurangnya---
1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus-----
memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada----
Ketua.-----
2. Rapat Badan Pengurus dianggap sah, jikalau dihadiri---
sekurang-kurangnya 1/2 (seperdua) dari jumlah anggota--
Badan Pengurus.-----
3. Kalau yang hadir tidak mencukupi, Ketua rapat dapat----
memanggil rapat kedua secepatnya 1 (satu) minggu dan---
selambat-lambatnya 2 (dua) minggu terhitung dari hari--
rapat yang tidak dapat dilaksanakan tersebut, setelah--
itu dalam rapat mana dapat diambil keputusan-keputusan--
dari acara rapat yang tidak dapat diadakan tersebut,---
dengan tidak mengingat jumlah anggota yang hadir.-----
4. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak, kecuali
jika dalam anggaran dasar ini dan atau dalam anggaran--
rumah tangga ditentukan cara lain.-----

5. Tiap-tiap anggota dalam rapat berhak mengeluarkan 1----
(satu) suara.-----
6. Jikalau suara yang setuju dan suara yang tidak setuju--
sama banyaknya, maka usul yang berkenaan dianggap telah
ditolak.-----
7. Di dalam semua rapat, Ketua bertindak sebagai pimpinan--
rapat, jikalau Ketua tidak hadir, rapat-dipimpin oleh--
Sekretaris, dan jikalau Sekretaris tidak hadir dalam--
rapat, maka rapat dipimpin oleh seorang anggota rapat--
yang dipilih oleh mereka yang hadir dalam rapat-----
tersebut.-----
8. Untuk tiap-tiap rapat dalam Badan Pengurus, Ketua rapat--
harus mengusahakan supaya dibuat notulennya, yang-----
ditandatangani oleh Ketua rapat dan seorang anggota----
yang hadir.-----

-----TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

----- Pasal 12-----

1. Tahun buku Lembaga berjalan dari awal bulan Januari----
sampai dengan akhir bulan Desember tiap tahun untuk----
pertama kalinya sampai dengan akhir bulan Desember-----
tahun depan harus dibuat neraca dan perhitungan dari---
kekayaan Lembaga, yang semuanya itu harus disediakan di
kantor Lembaga untuk diketahui oleh yang-----
bersangkutan.-----
2. Badan Pengurus diwajibkan untuk membuat laporan tahunan
disediakan sama-sama dengan neraca dan perhitungan----
tersebut.-----

3. Setelah disetujui maka neraca dan perhitungan serta---
laporan tersebut masih memerlukan pengesahan dari Badan
Pendiri.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 13-----

1. Keputusan untuk merubah dan/atau menambah Anggaran Dasar
ini atau untuk membubarkan Lembaga, hanya sah jika-----
diambil dalam suatu rapat yang khusus diadakan untuk----
itu, dihadiri oleh semua anggota Badan Pendiri sedangkan
usul yang berkenaan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$
(tiga per empat) dari suara yang hadir dan dikeluarkan--
dengan sah.-----
2. Apabila dalam rapat pertama tidak semua anggota hadir---
maka rapat diadakan untuk kedua kalinya secepat-cepatnya
dalam tempo 2 (dua) minggu setelah rapat yang pertama.--

-Dalam rapat kedua ini, dengan tidak mengindahkan jumlah---
anggota Badan Pendiri yang hadir, dapat diambil keputusan-
mengenai usul yang bersangkutan, asal saja disetujui-----
sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari suara yang-----
hadir dan akan dikeluarkan dengan sah.-----

-----P E M B U B A R A N-----

-----Pasal 14-----

-Jikalau Lembaga ini dibubarkan, maka Badan Pengurus-----
berkewajiban untuk mengatur dan membereskan semua hutang--
Lembaga dibawah pengawasan Badan Pendiri Lembaga, kecuali-
jikalau rapat anggota Badan Pendiri lembaga memutuskan---
cara mempergunakan sisa kekayaan dengan memperhatikan----
dasar tujuan Lembaga.-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 15 -----

-Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
yang diputuskan oleh Badan Pendiri.-----

-Mengenai Lembaga ini dan segala akibatnya, maka para-----
penghadap memilih tempat tinggal kediaman hukum (domisili)
yang tetap dan umum yaitu di kantor Panitera Pengadilan---
Negeri Banda Aceh.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Banda Aceh,---
pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri---
oleh dan Tuan Muhammad Haikal, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor : 117141303860001, lahir di Padang Tiji,---
pada tanggal 13 (tiga belas) Maret 1986 (seribu sembilan--
ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Desa Pasar Paloh, Kecamatan Padang---
Tiji, Kabupaten Pidie dan Nyonya Samsiyar, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk Nomor : 1171036912840002, lahir di Bener---
Meriah, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember-----
1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga---
Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,-----
bertempat tinggal di Jalan Mesjid, Desa Alue Deah Teungoh,
Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh.-----

-Keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah Akta ini dibaca sendiri oleh Penghadap, dan-----
Penghadap juga telah mengetahui, mengerti dan memahami isi
akta ini dengan segera dipara perhalaman, ditandatangani--

dan dicap jempol kiri oleh Penghadap, kemudian oleh saksi-
saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Minit akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Banda Aceh,



[Handwritten signature]

HUSNA, S.H., M.Kn)



HUSNA, S.H., M.Kn

Notaris / PPAT Kota Banda Aceh

Notaris

SK.No : C-465,HT.03.01 - Th 2005

Tanggal : 08 Desember 2005

Wilayah Kerja Provinsi Aceh



Salinan / Grosse Pertama / Legalisasi

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
NATURAL ACEH

Nomor : 01

Tanggal : 01 - 09 - 2014

Penghadap : - EAINAL ABIDIN SUARJA

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT "NATURAL ACEH"

Nomor : 01

-Pada hari ini, Senin, tanggal 01 (Satu) September 2014
(dua ribu empat belas) setempat waktu menunjukkan----
pukul 10.00 WIB (sepuluh titik nol nol) Waktu Indonesia
Barat.-----

-Berhadapan dengan saya HUSNA, Sarjana Hukum, Notaris--
di Banda Aceh, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang---
telah saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam----
akhir akta ini :-----

- Tuan ZAINAL ABIDIN SUARJA, Magister Pendidikan, pada-
Kartu Identitas disebut juga Tuan ZAINAL ABIDIN-----
SUARJA, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 1171091405850001, lahir di Sinabang, pada----
tanggal 14 (empat belas) Mei 1985 (seribu sembilan---
ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia,---
Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di-----
Jalan Teungku Adee II Nomor 8, Desa Doy, Kecamatan---
Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.-----

-Dalam melakukan perbuatan hukum ini bertindak dalam---
jabatannya sebagai Ketua dari dan oleh karena itu untuk
dan atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat "NATURAL ACEH"
(selanjutnya disebut "Lembaga") yang untuk pertama----
kalinya didirikan berdasarkan akta Nomor : 33, tanggal-
24 (dua puluh empat) Oktober 2012 (dua ribu dua belas)-
berkedudukan di Jalan Teuku Iskandar, Lorong Rumbia----
Nomor : 2, Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Kota-
Banda Aceh, yang dibuat di hadapan Notaris pembuatan---
akta ini.-----



-Penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

-Penghadap menerangkan dalam akta ini menjamin atas----
kebenaran identitas dan tanda tangan dan bertanggung---
jawab sepenuhnya.-----

-Penghadap tersebut terlebih dahulu menyatakan-----
telah didirikan Lembaga Swadaya Masyarakat "NATURAL----
ACEH" yang untuk pertama kalinya didirikan berdasarkan--
akta Nomor : 33, tanggal 24 (dua puluh empat) Oktober--
2012 (dua ribu dua belas) berkedudukan di Jalan Teuku--
Iskandar, Lorong Rumbia Nomor : 2, Gampong Ceurih,-----
Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, yang dibuat di-
hadapan Notaris pembuatan akta ini.-----

-Bahwa Lembaga tersebut sampai saat ini masih terus----
melakukan kegiatan. -----

-Bahwa penghadap menyatakan akan memindahkan kegiatan--
lembaga Swadaya Masyarakat NATURAL ACEH dari Jalan-----
Teuku Iskandar, Lorong Rumbia Nomor : 2, Gampong-----
Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh Ke Jalan
Tengku Adee II Nomor : 08, Gampong Doy, Kecamatan Ulee-
Kareng, Kota Banda Aceh.-----

-Bahwa mengenai hal tersebut di atas para pengurus-----
setuju dan semufakat untuk dinyatakan secara Notariil--
di hadapan Notaris. -----

-Sehubungan dengan hal tersebut, maka penghadap-----
bertindak sebagaimana yang telah disebutkan di atas----
menerangkan bahwa dengan ini menyatakan :-----

-Bahwa, terhitung mulai hari ini :-----

-Alamat Lembaga Swadaya Masyarakat NATURAL ACEH pindah-
dari Jalan Teuku Iskandar, Lorong Rumbia Nomor : 2,----
Gampong Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh-



ke Jalan Tengku Adee II Nomor : 08, Gampong Doy,-----
Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. -----

-Bahwa berdasarkan perubahan tersebut, maka-----
penghadap di atas menerangkan dengan ini mengadakan----
perubahan Anggaran Dasar Lembaga sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-----Pasal 1-----

-Lembaga Swadaya Masyarakat ini bernama NATURAL ACEH,--
bertempat kedudukan di Jalan Teuku Adee II Nomor : 08,-
Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh,---
dan dapat mendirikan cabang-cabang dan atau perwakilan-
perwakilan di tempat-tempat lain menurut ketetapan dan-
pertimbangan Badan Pendiri. Untuk selanjutnya dalam----
akta ini cukup disebut Lembaga.-----

-Lembaga tersebut yang tidak dirubah dengan akta ini,--
sepanjang tidak bertentangan dengan perubahan ini tetap
berlaku bagi semua pendiri sekaligus pengurus seperti--
yang terdapat dalam akta sebelumnya.-----

-Tentang akta ini dan segala akibatnya para penghadap-
telah memilih domicile yang umum dan tidak berubah di--
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Banda-----
Aceh, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan----
dihadiri oleh Nona DIAN MAULINA, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk Nomor : 1106055012900003, lahir di Aceh-----
Besar, pada tanggal 10 (sepuluh) Desember 1990-----
(seribu Sembilan ratus Sembilan puluh), Warga Negara---
Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat-----
tinggal di Dusun Lambayan, Desa Lamnga, Kecamatan-----

Montasik, Kabupaten Aceh Besar dan Nyonya SAMSIYAR,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor: 1171036912840002, lahir di Bener Meriah, pada--
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember 1984 (seribu--
Sembilan ratus Delapan puluh empat), Warga Negara-----
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal----
di Jalan Mesjid, Desa Alue Deah Teungoh, Kecamatan-----
Meuraxa, Kota Banda Aceh.-----
-Keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-saksi.-----
-Setelah Akta ini dibaca sendiri oleh penghadap,-----
dan para penghadap juga telah mengetahui, mengerti-----
dan memahami isi akta ini dengan segera ditanda-----
tangani oleh penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan--
saya, Notaris.-----
-Selain membubuhkan tanda tangannya penghadap juga-----
melekatkan cap jempol tangan kiri dan jempol tangan----
kanan pada lembaran khusus yang dibuat untuk itu.-----
-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----
-Minit akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.--
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



Notaris di Banda Aceh,



(HUSNA, SH., MKn)